



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**  
Nomor 346/Pdt.G/2019/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar ;

Setelah mendengar permohonan Pencabutan gugatan perkara Nomor  
346/Pdt.G/2018/PN Dps. dari Penggugat yang menerangkan bahwa

- Perkasa Kentjana, Putra Umur :67 tahun Jenis Kelamin :Laki-laki  
Pendidikan:SMA pekerjaan :Wiraswasta Alamat :Jl.  
Nakula No. 17 Denpasar Daging Puri Kauh, Denpasar  
Utara, Memilih kediaman domisili hukum di Kantor  
Kuasa Hukumnya dengan ini memberikan kuasa  
kepada "Syamsuddin, SH dan Adi Wirajaya, SH"  
Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Bantuan  
Hukum "Badak Agung Law Firm & Rekan" yang  
beralamat di Jl. Trompong No. 7 Denpasar berdasarkan  
Surat Kuasa tanggal 1 April 2019, yang telah  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Denpasar tanggal 1 April 2019, Reg.No.733/Daf/2019

Melawan

- I Putu Supartha. yang beralamat di Jalan Gunung  
Agung No. 51, Br/Lingk. Gerenceng, Kelurahan  
Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Barat,  
Komatadya Denpasar.

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar  
tertanggal 2 April 2019, tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa  
dan mengadili perkara tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 10 April 2019 ,tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut yang akan dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 ;

Telah mendengar dari kuasa Penggugat tertanggal 25 April 2019, tentang Pencabutan Perkara Perdata Nomor 346/Pdt.G/2019/PN Dps, yang diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 25 April 2019 ;

Menimbang , bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas oleh karena telah memenuhi pasal-pasal dari Undang-Undang serta ketentuan lain, maka permohonan pencabutan Perkara Perdata Nomor 346/Pdt.G/2019/PN Dps,dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Perkara Perdata Nomor 346/Pdt.G/2019/PN.Dps yang diajukan oleh Penggugat setelah berkas perkara Gugatan diterima dan didaftar dalam buku register perkara Gugatan perdata Kepaniteraan Pengadilan Negeri , maka kepada Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat , ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan ;

## **Menetapkan**

1. Mengabulkan permohonan kuasa Penggugat, untuk mencabut Gugatan Perbuatan Wanprestasi antara :
  - Perkasa Kentjana Putra, sebagai Penggugat
  - Melawan
  - I Putu Suparta sebagai Tergugat ,yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah NOMOR 346/Pdt.G/2019/PN Dps.- tanggal 1 April 2019;
2. Menyatakan perkara gugatan Perbuatan Wanprestasi dengan register sebagaimana tersebut diatas dicabut ;-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan untuk mengeluarkan perkara tersebut dari register perkara yang tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;
4. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini dianggar sebesar Rp. 491.000.- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ;

Demikianlah ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari KAMIS TANGGAL 25 APRIL 2019 , oleh I Gde Ginarsa, SH , selaku Ketua Majelis I Dewa Made Budi Watsara, SH.MH.dan Ni Made Purnami, SH.MH , masing-masing sebagai Hakim Anggota , Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh Kadek Yuliani.SH . Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar , dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim Anggota, ,

Hakim Ketua Majelis,

1.I Dewa Made Budi Watsara , SH.

I Gde Ginarsa SH

2. Ni Made Purnami, SH.MH

Panitera Pengganti.

Kadek Yuliani.SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

- Pendaftaran ....Rp. 30.000.-
- Biaya proses...Rp. 50.000.-
- PNPB..... Rp. 10.000.-
- Panggilan ... Rp 4.010.000
- Meterai..... .Rp. 6.000.-
- Redaksi..... Rp. 5.000.-

Jumlah. .Rp. 4.111.000.- (empat juta seratus sebelas ribu rupiah)

## Catatan: -----

----- Dicatat disini, bahwa penetapan Pengadilan Negeri Denpasar, 30 Januari 2019, Nomor : 595/Pdt.G/2018/PN.Dps, telah diberitahukan kepada Tergugat IV pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 ;

Panitera Pengganti

t.t.d

Kadek Yuliani. SH

## Catatan: -----

----- Dicatat disini, bahwa penetapan Pengadilan Negeri Denpasar, 30 Januari 2019, Nomor : 595/Pdt.G/2018/PN.Dps, telah diberitahukan kepada Tergugat V pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 ;

Panitera Pengganti

t.t.d

Kadek Yuliani. SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan: -----

----- Dicatat disini, bahwa penetapan Pengadilan Negeri Denpasar, 30 Januari 2019, Nomor : 595/Pdt.G/2018/PN.Dps, telah diberitahukan kepada Tergugat VI berdasarkan surat Nomor W.24.UI/809/HK.02/2/2019, tanggal 13 Februari 2019 ;

Panitera Pengganti

t.t.d

Kadek Yuliani. SH

Untuk salinan resmi ;  
Panitera

Dwi Setyo Kuncoro, SH.MH  
NIP.19671217 199103 1 005

CATATAN -----

----- Dicatat disini bahwa salinan penetapan putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 30 Januari 2019, Nomor : 595/Pdt.G/2018/PN.Dps,, diberikan kepada dan atas permintaan dari Tergugat VI pada hari Senin tanggal 1 April 2019, dengan perincian biaya sebagai berikut ;-----

- Meterai .....Rp. 6.000.-
- Upah tulis.....Rp . 2.400.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h .....Rp.18.400 (delapan belas ribu empat ratus  
rupiah ) ;

No.595/Pdt.G/2018/PN.Dps  
Cabut 30 Januari 2019

**Menetapkan**

1. Mengabulkan permohonan kuasa Penggugat, untuk mencabut  
Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) antara :
  - PUTU WIRAWAN, sebagai Penggugat
  - Melawan**
  - YULIANA sebagai Tergugat I,
  - WILKIN sebagai Tergugat II,
  - PT.CORPORASAE sebagai Tergugat III,
  - PINGKAN ERNA PANGEMANAN sebagai Tergugat IV,
  - ANNEKE WIBOWO, SH sebagai Tergugat V
  - PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq DIREKTORAT  
JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM KEMENTERIAN  
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
sebagai Tergugat VI,
  - YULIANA sebagai Turut Tergugat I
  - PT MAKANAN BERSAMA KORPORINDO sebagai Turut  
Tergugat II



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah No.595/Pdt.G/2018/PN.Dps.- tanggal 3 Juli 2018;
2. Menyatakan perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan register sebagaimana tersebut diatas dicabut ;-
  3. Memerintahkan untuk mengeluarkan perkara tersebut dari register perkara yang tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;
  4. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini dianggar sebesar Rp. 4.111.000.- (empat juta seratus sebelas ribu rupiah) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan:

-----  
----- Dicatat disini, bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal  
28 Desember 2011 Nomor : 701/Pdt.G/2011/PN.Dps, telah diberitahukan  
kepada Tergugat I (Direksi PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) TBK )  
pada tanggal 18 Januari 2012 , dan kepada Tergugat II (SIGIT HASTOWO  
HD,) tanggal 20 Januari 2012 ; -----

PANITERA PENGANTI

KADEK YULIANI. SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





RABU TANGGAL 28 DESEMBER 2011

M E N E T A P K A N

Nomor 701/Pdt.G/2011/PN.Dps

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Gugatan RIDHOK MUGEBEL (Penggugat) melawan DIREKSI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK, Nomor : 701/Pdt.G/2011/PN.Dps ;  
-----
2. Menyatakan perkara perdata Nomor : 701/Pdt.G/2011/PN.Dps ,DICABUT melalui suratnya tertanggal 21 Desember 2011 dan diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 28 Desember 2011 ;  
-----
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara perdata Nomor : 701/Pdt.G/2011/PN.Dps, dari Register perkara perdata ;  
-----
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp 352.000 (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah ) ;  
-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)